



**PUTUSAN**

**Nomor 427/Pdt.G/2014/PA.Wsp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

Telah memeriksa bukti-bukti lain.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 426/Pdt.G/2014/PA.Wsp., pada tanggal 19 Agustus 2014 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan Tergugat di Kampung Mattanru, Desa Lompulle, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng 13 Mei 2009.
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah orang tua kandung Penggugat yang bernama Wali, dinikahkan oleh Imam setempat bernama Imam dengan Mahar sebuah cincing emas 1 gram, disaksikan oleh Saksi Nikah dan Saksi Nikah yang keduanya selaku saksi nikah.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan secara undang-undang.



5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tidak ada satupun pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, karena pihak yang dipercayakan untuk mengurus buku nikah pada saat itu tidak menyampaikan pencatatannya di KUA setempat meskipun administrasi pencatatan sudah diselesaikan sebelumnya.
7. Bahwa Penggugat telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, guna meminta buku nikah ataupun Duplikat surat nikah, tetapi dalam register pencatatan di KUA setempat tidak ditemukan data tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk mensahkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sesuai hukum yang berlaku.
9. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama kurang lebih 4 tahun di rumah orang tua Penggugat dan dari hasil perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak 1, umur 3 tahun dan Anak 2 umur 2 tahun yang saat ini keduanya berada dibawah asuhan Penggugat.
10. Bahwa, selama kurang lebih 4 tahun usia pernikahan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena:
  - Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat.
  - Tergugat sering mabuk-mabukan dan main judi.
  - Tergugat malas bekerja.
  - Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi Penggugat karena sikap dan prilakunya tidak berubah.
12. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Januari 2013, Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat merasa sudah tidak bias mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.



13. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
14. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil.
15. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi di Kabupaten Soppeng 13 Mei 2009, sah menurut hukum.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana surat panggilan jurusita tanggal 26 Agustus 2014 dan 2 September 2014 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 karena ketidakhadirannya Tergugat tersebut, namun majelis hakim tetap menasihati Penggugat agar memikirkan kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi upaya tersebut pula tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.



Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki akta nikah sebagai bukti adanya ikatan perkawinan hubungan suami istri yang sah antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan permohonan isbat nikah secara kumulatif bersama dengan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing:

Saksi kesatu **Saksi 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lompulle, Desa Lompulle, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa Penggugat kawin dengan Tergugat pada tahun 2009 dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat sendiri dengna mahar 1 gram emas dan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun kurang lebih 4 tahun dan telah dikaruniai anak.
- Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering cekcok Tergugat suka memukul Penggugat, suka main judi
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat kini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun tidak ada jaminan lagi.

Saksi kedua **Saksi 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kesehatan, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, pasal 1865 KUHPerdara dan pasal 283 RBg : yang mendalilkan mempunyai suatu hak dan atau mendalilkan suatu peristiwa guna menegakkan haknya atau untuk membantah hak orang lain maka harus membuktikan adanya hak itu atau peristiwa itu.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-7, sedangkan tergugat guna menguatkan sangkalannya telah mengajukan surat bukti T-1 sampai dengan T-7 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengkonstatasi dalil penggugat

yang .....



yang terbukti berdasarkan pengakuan tergugat atau setidaknya tidaknya oleh karena tergugat tidak menyangkalnya adalah bahwa penggugat yang terdiri dari 6 (enam) orang masing-masing bernama SUHADIA, ANDI HALIJAH, ANDI MALIK, ANDI ABDUL KADIR, ANDI AMIRUDIN dan ANDI SARIBULAN adalah ahliwaris almarhum ANDI ABDULLAH.

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 dalam hubungannya dengan surat bukti P-5, P-6 dan P-7 serta hasil pemeriksaan sidang di tempat lokasi tanah obyek sengketa, dapat dikonstatir tentang adanya peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1972 almarhum ANDI ABDULLAH (pewaris penggugat) menerima pemberian Hak Milik secara sah dari pemerintah, atas tanah terletak di Desa Wua-wua Kecamatan Mandonga Kabupaten Kendari (sekarang Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari), luas 12.600 m<sup>2</sup> (dua belas ribu enam ratus meter persegi), dengan batas-batas :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan kintal ABD MADJID, sekarang dengan tanah yang dikuasai tergugat/Sertifikat Hak Pakai No. 160 Tahun 1989, panjang 225 m (dua ratus dua puluh lima meter).
2. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah negara bebas, sekarang dengan tanah yang dikuasai tergugat / Sertifikat Hak Pakai No. 160 Tahun 1989, panjang 62 m (enam puluh dua meter).
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan kintal RITIJE, sekarang dengan tanah yang dikuasai tergugat/Sertifikat Hak Pakai No. 160 Tahun 1989, panjang 225 m (dua ratus dua puluh lima meter).
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ahmad Yani, panjang 50 m (lima puluh meter).

2. Bahwa pada bulan Mei tahun 1976 tanah tersebut menjadi obyek sengketa dalam perkara antara ANDI ABDULLAH (pewaris penggugat) sebagai penggugat melawan Hj. SAENAB sebagai tergugat yang dalam tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dimenangkan oleh ANDI ABDULLAH (pewaris penggugat) dengan amar putusan tanggal 1 Agustus 1984, mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menetapkan bahwa perjanjian nemindahan/nanti runi atas tanah sengketa dari penggugat k Menetapkan .....



3. Menghukum tergugat terbanding untuk mengembalikan tanah sengketa kepada penggugat peming tanpa syarat.
  4. Menghukum tergugat terbanding membayar biaya perkara.
  5. Menolak gugatan penggugat selebihnya.
3. Bahwa setelah melalaui upaya hukum Kasasi yang diajukan Hj. SAENAB ternyata Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 123 K/Pdt/1985 tanggal 20 Juni 1986 menolak permohonan Kasasi Hj. SAENAB, yang artinya perkara dimenangkan oleh ANDI ABDULLAH (pewaris penggugat) sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dengan adanya surat-surat bukti yang diajukan tergugat terdiri dari T-1 sampai dengan T-7 dan saksi-saksinya bernama MISBARHUDDIN dan Drs. H. ABD RACHMAN, SH.M.Si, dapat dikonstatir tentang adanya peristiwa sebagai berikut :

4. Bahwa sementara perkara antara ANDI ABDULLAH (pewaris penggugat) sebagai penggugat melawan Hj. SAENAB sebagai tergugat masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kendari, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 2 Juni 1976 telah membayar ganti rugi atas tanah obyek sengketa kepada Hj. SAENAB.
5. Bahwa tanah obyek sengketa dan tanah lain yang ada disekitarnya yang jumlah keseluruhannya ada  $\pm 120.000 \text{ m}^2$  atau  $\pm 12 \text{ ha}$  (kurang lebih dua belas hekto are) setelah diganti rugi kemudian diterbitkan 3 (tiga) sertifikat masing atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara yaitu Sertifikat Hak Pakai No. 152 Tahun 1989, Sertifikat Hak Pakai No. 158 Tahun 1989 dan Sertifikat Hak Pakai No. 160 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan sidang di tempat lokasi tanah obyek sengketa ternyata tanah obyek segketa yang diklaim sebagai milik penggugat yang luasnya  $12.600 \text{ m}^2$  (dua belas ribu enam ratus meter persegi) atau  $\pm 1,26 \text{ ha}$  (kurang lebih satu koma dua puluh enam hekt ratus ..... ok ke dalam areal tanah Sertifikat Ha ..... 189 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat ] ..

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 123 K/Pdt/1985, tanggal 20 Juni 1986 adalah hukum yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata yang harus ditaati, tanpa kecuali Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan yang tersebut pada angka 3, 4, 6 dan 7 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat Hak Pakai No. 160 Tahun 1989 telah mencaplok tanah milik penggugat maka petitum gugatan yang tersebut pada angka 5 sepanjang mengenai Sertifikat Hak Pakai No. 160 Tahun 1989 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena cukup alasan untuk itu, dimana Putusan Mahkamah Agung tersebut yang dijadikan dasar gugatan dan keberadaannya tidak disangkal tergugat maka petitum gugatan pada angka 9 dapat dikabulkan pula.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tersebut dikabulkan maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada tergugat, sesuai petitum gugatan pada angka 8.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk itu maka petitum gugatan yang tersebut pada angka 2 harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas, gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan selebihnya ditolak.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

### Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima.

### Dalam Provisi

Menyatakan tuntutan provisi ..... t diterima.

### Dalam Pokok Perkara

Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari (dahulu Desa wua-wua

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No 426/Pdt.G/2014/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Mandonga), luas 12.600 m<sup>2</sup> (dua belas ribu enam ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan kintal ABD MADJID, sekarang dengan tanah yang dikuasai tergugat/Sertifikat Hak Pakai No. 160 Tahun 1989, panjang 225 m (dua ratus dua puluh lima meter).
2. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah negara bebas, sekarang dengan tanah yang dikuasai tergugat /Sertifikat Hak Pakai No. 160 Tahun 1989, panjang 62 m (enam puluh dua meter).
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan kintal RITIJE, sekarang dengan tanah yang dikuasai tergugat/Sertifikat Hak Pakai No. 160 Tahun 1989, panjang 225 m (dua ratus dua puluh lima meter).
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ahmad Yani, panjang 50 m (lima puluh meter).

adalah hak milik penggugat.

Menyatakan perbuatan tergugat menguasai tanah milik penggugat merupakan perbuatan melawan hukum.

Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 160 Tahun 1989 yang telah mencaplok tanah milik penggugat, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menyatakan, bahwa pembebasan dengan pemberian ganti rugi atau jual beli atas tanah milik penggugat yang telah dilakukan oleh tergugat kepada Hj. SAENAB, tidak sah dan melawan hukum.

Menghukum tergugat dan atau siapapun juga untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun.

Menghukum tergugat untuk membayarkan yang ..... ra sebesar Rp. 122.000,- (seratus dua pu

Menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun tergugat menempuh upaya hukum banding maupun kasasi.

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2009, oleh kami MUHAMAD YUSUF, SH.M.HUM. sebagai Hakim Ketua, DESON TOGATOROP, SH.MH dan TIMOTIUS DJEMEY,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Mei 2009 oleh





**putusan.mahkamahagung.go.id**

[illegible]

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No 426/Pdt.G/2014/PA Wsp



**putusan.mahkamahagung.go.id**

[illegible]

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-384 3348 (ext.318)